

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MILIK WARGA KAJEKSAN KUDUS DIBEDAH SECARA GOTONG ROYONG



Sumber gambar:

<https://muria.tribunnews.com/2023/11/04/gotong-royong-bedah-rumag-suudi-warga-kajeksan-didandai-pemkab-kudus-melalui-baznas>

Isi Berita:

Kudus, isknews.com – Kepedulian terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Kelurahan Kajeksan Kota Kudus kepada warganya, salah satunya melaksanakan renovasi bedah rumah tidak layak huni di satu titik lokasi, pada Jumat (03/11/2023).

Dengan semangat gotong royong warga Kelurahan Kajeksan Kota Kudus bersama Babinsa, Babinkabtibmas, Perangkat Kelurahan serta seluruh komponen warga masyarakat Rt. 02 Rw. 02, dan Pondok Pesantren, membongkar rumah dan mengangkat material (genteng, kayu, dll) guna memperbaiki atau merenovasi rumah milik warga An. Bapak Achmad Suudi (59 Th).

Achmad Suudi (59 Th) kelahiran tahun 1964 tersebut mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur khususnya Bupati Kudus melalui Pimpinan Baznas Kudus, beliau bersyukur karena rumahnya yang dinding bambu, berlantai tanah, reot, dan bocor serta berantakan kini di perbaiki atau direnovasi dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

”Terima kasih bapak Bupati dan jajarannya atas perhatiannya kepada saya dan keluarga, saya tidak menyangka akan hal ini yaitu rumah saya di renovasi, ini merupakan impian dari dulu saya untuk bisa merenovasi rumah, namun apa daya fisik saya sudah tidak mampu lagi beraktifitas, semoga Pemerintah Kabupaten Kudus semakin jaya dicintai masyarakat, semoga bapak Bupati selalu di berikan kesehatan dan sekali lagi terima kasih Bapak” ungkapnya dengan berkaca kaca.

Kondisi rumah yang tidak layak huni ini mendapatkan sasaran bedah atau renovasi rumah dari Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Baznas Kudus yang diberikan sejumlah Rp.

17.500.000,- yang secara simbolik disalurkan beberapa waktu yang lalu, dalam rangka peringatan Hari Santri di Pendopo Kabupaten Kudus pada Jumat malam tgl. 27 /11/2023. ” Hari ini Jumat tanggal 03 Nopember 2023, Kami bersama babinsa dan babinkamtibmas, serta komponen masyarakat Kelurahan Kajeksan Kota Kudus dan santri dari Pondok Pesantren telah melaksanakan renovasi satu rumah tidak layak huni, yakni milik Bapak Achmad Suudi warga Rt. 02 Rw. 02, Semoga apa yang kami usahakan ini bermanfaat bagi warga dan ini merupakan salah satu bentuk perhatian khusus dari pimpinan utamanya Bapak Pj. Bupati Kudus melalui Baznas Kudus, ke warganya termasuk Camat Kota dan semua Pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu” terang Muchlisin selaku Plh. Lurah Kajeksan.

”Bahwa bantuan ini memang bersifat stimulan, sehingga harapannya ada donasi atau bantuan dari pihak lain guna mewujudkan renovasi rumah ini, agar menjadi layak huni, tentu dalam pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan, sehingga ada kekurangan dan khilaf mohon dimaafkan,” terangnya.

Ditambahkan, gotong royong merupakan nilai luhur budaya yang saat ini sulit ditemukan di wilayah perkotaan pada umumnya, namun hal tersebut tidak berlaku di Kelurahan Kajeksan. (AS/YM)

Sumber Berita:

1. <https://isknews.com/rumah-tidak-layak-huni-milik-warga-kajeksan-kudus-dibedah-secara-gotong-royong/>, “Rumah Tidak Layak Huni Milik Warga Kajeksan Kudus Dibedah Secara Gotong Royong. “ tanggal 3 November 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/03/pemkab-kudus-bedah-rumah-reyot-milik-warga-kajeksan>, “Pemkab Kudus Bedah Rumah Reyot Milik Warga Kajeksan”, tanggal 3 November 2023.
3. <https://zonanews.id/warga-gotong-royong-bedah-rumah-tidak-layak-huni-di-kajeksan-kudus/>, “Warga Gotong Royong Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kajeksan Kudus”, tanggal 3 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web").
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi